



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA
ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) tidak efektif lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini sehingga dengan mempertimbangkan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) yang menegaskan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan Atau Ditera Ulang Serta Syarat-syaratBagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Mentari Dalam Negari Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dati II Barito Kuala;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34)
24. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 36);

26. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retrebusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Pasal 7 ayat(1) dan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 49).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANGALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA(UTTP)

Pasal I

Struktur dan besarnya tariff Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017 dilakukan perubahan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 49 di Lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 Februari 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor Tahun 2020
 Tanggal 2020

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
 NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG
 DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera dan tera ulang adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Disahkan	Dibatalkan
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
A	UTTP :			
1	UKURAN PANJANG :			
	a Sampai dengan 2 m :	buah	5,000	5,000
	b Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	10,000	10,000
	c Lebih panjang dari 10 m, setiap m	buah	2,000	2,000
	d Ukuran panjang jenis :			
	1) Salib ukur	buah	8,000	8,000
	2) Gauge Block	buah	9,000	9,000
	3) Mikrometer	buah	10,000	10,000
	4) Jangka Sorong	buah	10,000	10,000
	5) Alat ukur tinggi orang	buah	10,000	10,000
	6) Tongkat duga	buah	9,000	9,000
	8) Komparator	buah	50,000	50,000
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	20,000	20,000
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a Mekanik	buah	150,000	150,000
	b Elektronik	buah	250,000	250,000
4	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a Sampai dengan 2 L	buah	2,500	2,500
	b Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	5,000	5,000
	c Lebih dari 25 L	buah	10,000	10,000
5	TANGKI UKUR TETAP			
	a Bentuk Silinder Tegak			
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	1,000,000	1,000,000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kL pertama	buah	1,000,000	1,000,000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	5,000	5,000
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	2,500	2,500
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	1,500	1,500
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	1,500	1,500

1	2	3	4	5
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	buah	1,000	1,000
	b Bentuk Silinder Datar			
	1) Sampai dengan 10 kL	buah	1,000,000	1,000,000
	2) Lebih dari 10 kL , dihitung sebagai berikut :			
	a) 10 kL pertama	buah	1,000,000	1,000,000
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 20 kL, setiap kL	buah	20,000	20,000
	c) Selebihnya dari 20 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	10,000	100,000
	d) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	5,000	5,000
	e) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 200 kL, setiap kL	buah	2,500	2,500
	f) Selebihnya dari 200 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	buah	1,000	1,000
	c Bentuk Bola Speriodal (Biaya Pengujian)			
	1) Sampai dengan 500 kL (Biaya Minimal)	buah	1,000,000	1,000,000
	2) Lebih dari 500 kL, dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kL pertama	buah	1,000,000	1,000,000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	500	500
	Bagian dari kL dihitung satu kL			
	d Bentuk Kotak			
	1) Sampai dengan 10 kL	buah	500,000	500,000
	2) Lebih dari 10 kL, dihitung sebagai berikut :			
	a) 10 kL pertama	buah	500,000	500,000
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 20 kL, setiap kL	buah	10,000	10,000
	c) Selebihnya dari 20 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	5,000	5,000
	d) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	2,500	2,500
	e) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 200 kL, setiap kL	buah	2,000	2,000
	f) Selebihnya dari 200 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	buah	1,000	1,000
6	TANGKI UKUR GERAK			
	a Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	200,000	200,000
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :			
	a) 5 kL pertama	buah	200,000	200,000
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	20,000	20,000
	Bagian dari kL dihitung satu kL			
	b Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal (Biaya Pengujian)			
	1) Sampai dengan 50 kL (Biaya Minimal)	buah	1,000,000	1,000,000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :			
	a) 50 kL pertama	buah	1,000,000	1,000,000

1	2	3	4	5
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	5,000	5,000
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	3,000	3,000
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	1,500	1,500
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	1,000	1,000
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	750	750
	g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL	buah	500	500
	Bagian dari kL dihitung satu kL			
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
7	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a Labu Ukur, buret dan pipa	buah	35,000	35,000
	b Gelas Ukur	buah	30,000	30,000
8	BEJANA UKUR			
	a Sampai dengan 50 L	buah	50,000	50,000
	b Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	75,000	75,000
	c Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	100,000	100,000
	d Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	150,000	150,000
	e Lebih dari 1.000 L, biaya pada huruf d huruf ini ditambah tiap 1.000 L	buah	25,000	25,000
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L			
9	METER TAKSI	buah	20,000	20,000
10	THERMOMETER	buah	25,000	25,000
11	DENSIMETER	buah	25,000	25,000
12	VISKOMETER	buah	25,000	25,000
13	ALAT UKUR LUAS	buah	25,000	25,000
14	ALAT UKUR SUDUT	buah	25,000	25,000
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	Meter Bahan Bakar Minyak			
	a Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	300,000	300,000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a) 25 m ³ /h pertama	buah	300,000	300,000
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	10,000	10,000
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	5,000	5,000
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	3,000	3,000

1	2	3	4	5
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	b Meter Kerja			
	Untuk setiap media uji			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	150,000	150,000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	150,000	150,000
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	4,000	4,000
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	2,000	2,000
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1,000	1,000
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	c Pompa Ukur			
	Untuk setiap nozzle	buah	150,000	150,000
16	ALAT UKUR GAS			
	a Meter Induk			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150,000	150,000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	150,000	150,000
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	500	500
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	200	200
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	100	100
	e) Selebihnya dari 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	50	50
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	b Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	60,000	60,000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	60,000	60,000
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	500	500
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	200	200
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	100	100
	e) Selebihnya dari 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	50	50
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	c Meter gas office dan sejenisnya (Merupakan satu sistem/unit alat)	buah	500,000	500,000
	d Perlengkapan Meter gas office (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	100,000	100,000
	e Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	100,000	100,000
17	METER AIR			
	a Meter Induk			

1	2	3	4	5
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	50,000	50,000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	100,000	100,000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	150,000	150,000
	b Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	4,000	4,000
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	8,000	8,000
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	12,000	12,000
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	16,000	16,000
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100,000	100,000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150,000	150,000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200,000	200,000
	b Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	10,000	10,000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	15,000	15,000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	60,000	60,000
19	PEMBATAS ARUS AIR	buah	20,000	20,000
20	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	100,000	100,000
21	METER PROVER			
	a Sampai dengan 2.000 L	buah	500,000	500,000
	b Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	750,000	750,000
	c Lebih dari 10.000 L	buah	1,000,000	1,000,000
	Meter Prover mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur			
22	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap media uji			
	a Sampai dengan 15 kg/min	buah	80,000	80,000
	b Lebih dari 15 kg/min dihitung sebagai berikut :			
	1) 15 kg/min pertama	buah	80,000	80,000
	2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	2,000	2,000
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	1,000	1,000
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	500	500
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	250	250
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			
23	ALAT PENGUKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap media uji			
	a Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	220,000	220,000
	b Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	55,000	55,000
24	METER LISTRIK (METER kWh)			
	a Meter Induk :			

1	2	3	4	5
	1) 3 (tiga) phase	buah	100,000	100,000
	2) 1 (satu) phase	buah	30,000	30,000
	b Meter Kerja Kelas 1 atau kurang :			
	1) 3 (tiga) phase	buah	15,000	15,000
	2) 1 (satu) phase	buah	5,000	5,000
	c Meter Kerja Kelas 2 :			
	1) 3 (tiga) phase	buah	8,000	8,000
	2) 1 (satu) phase	buah	3,000	3,000
25	STOP WATCH	buah	10,000	10,000
26	METER PARKIR	buah	100,000	100,000
27	ANAK TIMBANGAN			
	a Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	500	500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	750	750
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	buah	1,000	1,000
	4) Lebih dari 10 kg , setiap kg	buah	500	500
	b Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	2,500	2,500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5,000	5,000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	buah	12,500	12,500
	4) Lebih dari 10 kg , setiap kg	buah	1,000	1,000
	c Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	20,000	20,000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	35,000	35,000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	buah	50,000	50,000
	4) Lebih dari 10 kg , setiap kg	buah	1,500	1,500
28	TIMBANGAN			
	a Sampai dengan 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IIII)			
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	2,500	2,500
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	15,000	15,000
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	25,000	25,000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50,000	50,000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	150,000	150,000
	f) Lebih dari 3.000 kg, dihitung sbb:			
	i) 3000 kg pertama	buah	150,000	150,000
	ii) selebihnya dari 3000 kg, setiap kg	buah	40	40
	Bagian dari kg dihitung 1 (satu) kg			
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	15,000	15,000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	50,000	50,000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	100,000	100,000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	150,000	150,000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	200,000	200,000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	400,000	400,000

1	2	3	4	5
	b Timbangan ban berjalan 1) Sampai dengan 100 ton/h 2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h 3) Lebih dari 100 ton/h, dihitung sbb: a) 100 ton/h pertama b) selebihnya dari 100 ton/h, setiap ton Bagian dari ton dihitung 1 (satu) ton	buah buah buah buah	5,000,000 10,000,000 10,000,000 100,000	5,000,000 10,000,000 10,000,000 100,000
	c Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang alat penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 28 bagian a dan b	buah		
29	ALAT UKUR TEKANAN			
	a Dead Weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² 3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah buah buah	15,000 25,000 35,000	15,000 25,000 35,000
	b Alat Ukur Tekanan Darah	buah	20,000	20,000
	c Manometer Minyak 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² 3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah buah buah	25,000 35,000 40,000	25,000 35,000 40,000
	d Pressure Calibrator	buah	60,000	60,000
	e Pressure Recorder 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² 3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah buah buah	25,000 35,000 55,000	25,000 35,000 55,000
30	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer/Recorder)	buah	25,000	25,000
31	METER KADAR AIR			
	1 Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	20,000	20,000
	2 Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	25,000	25,000
	3 Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30,000	30,000
32	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang. Maka setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	50,000	50,000

No.	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
B	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang jenisnya tercantum pada poin I minimal 4 jam, maksimal 200 jam	jam	50,000
C	Biaya Tambahan		
	1 UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :		
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya lebih 25 kg	buah	100 % dari tarif yang tercantum dari point A
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah), dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	100 % dari tarif yang tercantum dari point A
	2 UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	200 % dari tarif yang tercantum dari point A
	3 UTTP yang pengujian nya dilakukan di tempat pakai tetapi tidak tertanam/terpasang yang dapat dipindahkan (terkecuali di pasar tradisional)	buah	25 % dari tarif yang tercantum dari point A
	4 UTTP yang tertanam/terpasang yang tidak dapat berpindah	buah	10 % dari tarif yang tercantum dari point A
E	SERTIFIKASI DAN TABEL		
	1 Biaya penggantian sertifikat/surat keterangan	Lembar	10,000
	2 Biaya penggantian tabel TUT adalah :		
	a. Sampai dengan 500 kL	Buku	300,000
	b. Diatas 500 kL	Buku	500,000

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

No.	Jenis Reklusi	2. Bahan	Tarif (Rp)
B	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengkualan atau pendaftaran lainnya yang jenisnya tercantum pada poin 1 minimum 4 jam maksimal 200 jam	jam	20.000
C	Biaya Tambahan 1. UTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu : a. Timbangan misisimal, sentisimal, desimal, pilot insent dan timbangan berat yang kapasitasnya lebih 25 kg b. Timbangan cetak, pengisi (cetak) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas 2. UTP yang memerlukan penelitian tertentu disamping penelitian yang biasa dilakukan terhadap UTP tersebut 3. UTP yang penelitian nya dilakukan di tempat bakai tetapi tidak termasuk/terbantu yang dapat dipindahkan (reklamasi di pasar tradisional) 4. UTP yang termasuk/terbantu yang tidak dapat berpindah	buah buah buah buah	100 ⁰⁰ dari tarif yang tercantum dari poin A 100 ⁰⁰ dari tarif yang tercantum dari poin A 200 ⁰⁰ dari tarif yang tercantum dari poin A 25 ⁰⁰ dari tarif yang tercantum dari poin A 10 ⁰⁰ dari tarif yang tercantum dari poin A
E	SERTIFIKASI DAN LABEL 1. Biaya pengantian sertifikasi/ surat keterangan 2. Biaya pengantian label UTP adalah : a. Sumbai dengan 200 kl b. Ditas 200 kl	lembar Buku Buku	10.000 300.000 200.000

BUPATI BARITO KUALA.

Hj. NOORMILYANI AS.

26. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retrebusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Pasal 7 ayat(1) dan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANGALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA(UTTP)

Pasal I

Struktur dan besarnya tariff Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017 dilakukan perubahan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 49 di Lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 Februari 2020

 BUPATI BARITO KUALA,
 Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 Februari 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA


H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 10